

**PELAKSANAAN DEPONERING DALAM PERSPEKTIF
ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW**

SKRIPSI



OLEH :

DISKA KURNIANTO

12.0201.0046

BAGIAN : HUKUM PIDANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

2017

**PELAKSANAAN DEPONERING DALAM PERSPEKTIF
ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Dan Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S-1)
Program Studi Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang



OLEH :

DISKA KURNIANTO

12.0201.0046

BAGIAN : HUKUM PIDANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

2017

PELAKSANAAN DEPONERING DALAM PERSPEKTIF ASAS

EQUALITY BEFORE THE LAW

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing Skripsi
Untuk Diajukan Ke Hadapan Tim Penguji Pada Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

OLEH:

DISKA KURNIANTO

12.0201.0046

BAGIAN: HUKUM PIDANA

Magelang, 23 Januari 2017

Mengetahui


Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Magelang

disetujui

Pembimbing I

Pembimbing II,



AGNA SUSILA, SH., MHum

NIK. 865408052



YULIA KURNIATY, SH., MH

NIK. 107606061



DEKAN

BASRI, SH., MHum

NIK. 966906114

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

2017

PELAKSANAAN DEPONERING DALAM PERSPEKTIF ASA EQUALITY
BEFORE THE LAW

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji

Pada Ujian Skripsi yang telah diselenggarakan oleh Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Magelang

Pada tanggal, 23 Januari 2016

Magelang, 23 Januari 2017

Tim Penguji :

1. Agna Susila, SH., MHum.
NIK. 865408052

2. Yulia Kurniary, SH., MH
NIK. 107606061

3. Heni Hendrawati, SH., MH
NIK. 947008069

Mengetahui,

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Magelang



Dekan

BASRI, S.H., M.Hum.
NIK. 966906114

PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini saya persembahkan untuk orang-orang yang saya sayangi :

- Untuk kedua orangtua yangtercinta, motivator terbesar dalam hidupku yang tak pernah jemu mendo'akan dan menyayangiku, atas semua pengorbanan dan kesabaran mengantarku hingga kini. Tak pernah cukup ku membalas cinta kedua orangtuaku.
- Untuk adik perempuanku, Vinny Kurnia Vio Nitayang tak henti menjadi suntikan penyemangat atas keluh kesah dalam hariku.
- Untuk sahabat-sahabatku dan seseorang in my heart Nur Indah Ayu Lestari beserta suami Prayuda Akbar Filowa dan Annisa Kurniawati yang menjadi inspirasiku untuk tak pernah lelah belajar dari berbagai pengalaman dalam suka maupun duka.
- Untuk Oddie Moch Ikhsan, Fadhrian Cesar Rasyidito, Diska Kurnianto, Kinan Rifky, Sabdo Kusumo, Wahyu Adi Susanto, Riza Amelyani menjadi teman seperjuangan yangjatuh bangun demi meraih kesuksesan.
- Tak lupa untuk semua teman-teman yang tak mungkin penulis sebutkan satu-persatu.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Maksud penyusunan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk menempuh program pendidikan sarjana di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.

Dalam penyusunan skripsi ini telah banyak pihak yang membantu baik secara moril maupun materiil, sehingga skripsi yang berjudul Pelaksanaan Deponering Dalam Perspektif Asas Equality Before The Law adapat diselesaikan sesuai waktu yang diharapkan.

Untuk itu perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Ir. Eko Muh Widodo, MT selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang.
2. Bapak Basri, SH. MHum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
3. Bapak Agna Susila SH. MHum selaku Dosen Pembimbing I yang senantiasa ikhlas dalam meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. IbuYulia Kurniaty, SH. MH selaku Dosen Pembimbing II yang tidak pernah bosan untuk memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.

5. Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengajaran dan pendidikan kepada penulis selama studi.
6. Para responden yang telah bersedia memberikan informasi untuk penyelesaian skripsi ini.
7. Seluruh staf tata usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang terima kasih atas bantuan yang selalu diberikan.

Demikian ucapan terima kasih yang telah penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, kasih sayang, terutama doa yang tiada henti selama ini.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Magelang, 23 Januari 2017

Penyusun

Diska Kurnianto
NPM.12.0201.0046

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengkaji dan menganalisis terkait penyimpangan perkara pidana dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dengan penutupan perkara pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis interpretasi hukum, yaitu: Content Analysis, yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi obyek kajian.

Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa alasan-alasan deponering karena pelaksanaan penyimpangan perkara sesuai asas oportunitas dalam Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia masih tergolong sempit hanya bisa dilaksanakan oleh Jaksa Agung selaku pimpinan Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam menyampingkan perkara pidana, dan penutupan perkara dapat dilaksanakan oleh semua Jaksa selaku penuntut umum(JPU) tanpa adanya proses demi kepentingan umum tetapi hanya bisa dilaksanakan penutupan perkara demi kepentingan hukum terkait permasalahan yang menyangkut masyarakat yang bersangkutan didalam perkara pidana.

Kata Kunci: Penyampingan Perkara Pidana, Asas oportunitas dan Sistem Peradilan Pidana

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGANTAR.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PENGUJI.....	iv
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Permasalahan.....	1
B. Rumusan Permasalahan	7
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	8
D. Sistematika Penulisan Skripsi.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Defenisi Deponering.....	11
B. Definisi Asas Equality Before the law	14
C. Pengertian Tindak Pidana	15
D. Pelaksanaan Deponering dalam KUHAP	17
BAB III METODE PENELITIAN	23
A. Jenis Penelitian	23
B. Spesifikasi Penelitian	23
C. Bahan Penelitian	24
D. Tahap Penelitian	25
E. Pengelolaan Bahan Hukum.....	26

F. Analisa Data.....	26
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	30
A. Alasan dikeluarkan Deponering.....	39
a) Pengaturan Asas Oportunitas dalam Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan Republik Indonesia	30
b) Pengaturan penutupan Perkara Pidana dalam pasaal 14 huruf h Kitab undang-Undang Hukum Acara Pidana.....	37
B. Pengaturan Penutupan Perkara Pidana dalam Pasal 14 huruf h Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.....	37
C. Perbedaan Pengaturan Asas Oportunitas dalam Pasa; 35 huruf c Undang-Undang tentangKekaksanaan republik Indonesia dengan Penutupan Perkara Demi Kepentingan Hukum dalam Pasal 14 huruf h Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.....	43
D. Kriteria Kepentingan Umum dalam Asas Oportunitas Sesuai Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.....	46
E. Pelaksanaan Deponering Dalam Perspektif Asas Equality BeFore The Law.....	72
BAB V PENUTUP	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran-saran	98

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara modern manapun di dunia menjunjung supremasi hukum. Masing-masing negara mempunyai sistem peradilan pidana yang khas karena memiliki latar belakang sejarah yang berbeda, namun dengan perkembangan dan kemajuan teknologi membuat batas-batas negara menjadi tanpa batas mengarah pada persamaan dan menghilangkan perbedaan.

Sistem hukum suatu negara akan terbentuk dari pertumbuhan tata nilai hukum yang berlaku dalam masyarakat dan organisasi alat perlengkapan negara penegak hukum negara itu sendiri. Pandangan sejarah, sosial ekonomi, filsafat, dan politik bangsa merupakan sumber yang menentukan terbentuknya pola sistem hukum.¹Selanjutnya dikatakan Negara Republik Indonesia adalah negara berdasarkan hukum. Ketentuan ini tercantum dalam penjelasan Undang-undang Dasar 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa, “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum *rechtstaat* tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka *machtstaat*”. Hal tersebut sesuai dengan hakikat tujuan didirikannya Negara Republik Indonesia yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. Oleh karena itu seluruh aspek kehidupan baik itu di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan diatur dan ditata oleh hukum, sehingga persoalan atau konflik yang timbul dalam masyarakat diselesaikan menurut ketentuan hukum yang berlaku (*rule of law*).

¹Bambang Poernomo, 1993, *Pola Dasar Teori – Azas Umum Hukum Acara Pidana Penegakan Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, hal. 70.

Hukum tidak terlepas dari nilai-nilai dalam masyarakat, dan bahkan dapat dikatakan bahwa hukum itu merupakan pencerminan dan konkretisasi dari nilai-nilai yang pada suatu saat berlaku dalam masyarakat. Hukum yang baik adalah hukum yang hidup dalam masyarakat. Kepekaan para penegak hukum dalam menempatkan hukum sebagai kebutuhan yang terjadi dalam masyarakat adalah kebutuhan pokok. Begitu pula Penuntut umum dalam melakukan penuntutan. Harus menghubungkan antara kepentingan hukum dan kepentingan umum karena kedua soal ini saling mempengaruhi satu sama lain. Penuntut umum tidak hanya melihat kejahatan dan mencocokkannya dengan suatu peraturan hukum pidana akan tetapi mencoba menempatkan kejadian itu dengan menghubungkan pada proporsi yang sebenarnya.

Hukum Pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Menurut Prof. Moeljatno, S.H, Hukum Pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan tersebut dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.²

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:³

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar langgaran tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Sudah wajar jika setiap orang yang melakukan suatu perbuatan, baik perbuatan yang melanggar hukum atau bukan melanggar hukum akan memperoleh akibat dari perbuatannya. Hal ini sesuai dengan pendapat Karni, bahwa kita semua yakin, hukum akan dijatuhkan jika kita melakukan kejahatan. Hukum pidana itu merupakan bagian dari hukum yang mengadakan dasar atau aturan-aturan untuk menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman sanksi berupa suatu pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut: menentukan

² Prof. Moeljatno SH, 2006, Asas-asas Hukum Pidana, Bineka Cipta, Jakarta, Hal. 1.

³ Dr. Hj. Tina Asmarawati SH., MH, 2006, Hukum dan Psikaatri, Sinar Grafika, Jakarta

kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancam, menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-undang. Tugas dan kewenangan Jaksa dalam bidang pidana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan antara lain:

- a. Melakukan penuntutan;
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Jadi, tugas dan kewenangan Jaksa adalah sebagai penuntut umum dan pelaksana *eksekutor* putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara pidana.

Pembatasan dalam undang-undang yang memberikan kewenangan menyampingkan perkara pidana hanya pada Jaksa Agung dan demi kepentingan umum membuat peluang jaksa untuk menyampingkan perkara berdasarkan alasan kebijakan hampir bisa dikatakan tidak ada. Penjelasan Undang-undang No 16 Tahun 2004 terhadap arti kepentingan itu sendiri ternyata selain sempit juga perlu penjelasan lebih lanjut, yaitu diartikan sebagai kepentingan negara dan/atau masyarakat.

Salah satu unsur utama dari suatu negara hukum adalah persamaan kedudukan di dalam hukum *equality before the law* dan supremasi hukum *supremacy of law*. Dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dinyatakan, bahwa ; “Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.⁴Dengan adanya persamaan kedudukan di hadapan hukum dan pemerintahan, setiap warga negara yang terbukti melanggar hukum yang berlaku akan mendapat sanksi sesuai perbuatan yang dilakukannya. Bisa dikatakan, hukum tidak memandang siapa itu pejabat, rakyat sipil atau militer, jika melanggar hukum akan mendapat sanksi sesuai perbuatan yang dilakukannya.

⁴ Karni, 1950, *Ringkasan Tentang Hukum Pidana*, Balai Buku Indonesia, Jakarta, hal. 9.

Deponering atau yang dikenal dengan penyampingan perkara demi kepentingan umum merupakan salah satu wewenang yang diberikan oleh Undang-undang kepada Jaksa dalam hal ini Jaksa Agung. Hal ini diatur jelas dalam Pasal 35 huruf c Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa *deponering* adalah tugas dan wewenang yang diberikan secara khusus untuk Jaksa Agung dalam menyampingkan perkara demi kepentingan umum. Menyampingkan perkara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini merupakan pelaksanaan asas *opportunitas* yang hanya dapat dilakukan Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut.ⁱ

Persamaan dihadapan hukum atau *equality before the law* adalah salah satu asas terpenting dalam hukum modern. Asas persamaan dihadapan hukum bergerak dalam payung hukum yang berlaku umum general dan tunggal.

Kejaksaan adalah lembaga yang diberikan wewenang untuk melakukan penuntutan sekaligus untuk melaksanakan putusan pengadilan. Namun perlu diketahui bahwa Kejaksaan merupakan bagian dari Lembaga Pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Hal ini dipertegas dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 2 ayat (1) mengatakan bahwa “Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut Kejaksaan adalah Lembaga Pemerintah yang melaksanakan kekuasaan

negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.”

Tindakan penyampingan perkara dapat dilakukan Jaksa Agung setelah mendapat saran/pendapat dari badan-badan kekuasaan Negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut. Dalam pada itu harus dilakukan dengan memperhatikan asas-asas dalam hukum acara pidana, dan harus secara benar dan bijaksana dalam memaknai keadaan yang dimaksud dengan kepentingan umum. Terhadap perkara pidana yang telah dikesampingkan oleh Jaksa Agung, tidak dapat dilakukan penuntutan kembali pada sidang pengadilan.

Dari hal yang terurai di atas penulis tertarik untuk melakukan kajian ilmiah terhadap keputusan deponering atau menyampingkan perkara demi kepentingan umum sebagai suatu wewenang dari Jaksa Agung sehingga kebijakan untuk menyampingkan suatu perkara dapat dipertanggungjawabkan di pengadilan apabila keputusan untuk menyampingkan tersebut meninggalkan rasa keadilan yang ada di masyarakat. Judul karya ilmiah ini adalah “Pelaksanaan Deponering Dalam Perspektif Asas Equality Before The Law”

B. Rumusan Masalah

1. Apakah alasan dikeluarkannya *deponering*?
2. Bagaimana pelaksanaan *deponering* dalam perspektif asas *equality Before the law*?

C. Tujuan Penulisan

Tujuan penelitian merupakan suatu target yang hendak dicapai dalam suatu penelitian sebagai salah satu atas masalah yang dihadapi, maupun untuk memenuhi kebutuhan perorangan. Dalam penelitian ini, tujuan yang hendak dicapai:

1. Untuk mengetahui bagaimana asas *equality Before the law?* sebagai dasar kewenangan Jaksa Agung dapat menjadi alasan penjatuhan *deponering*.
2. Untuk mengetahui sejauh mana penggunaan asas *equality Before the law* dalam sistem peradilan bagi perkembangan hukum pidana di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum pidana;
 - b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dibidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang.
2. Manfaat Praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai bekal untuk masuk dalam instansi penegak hukum maupun untuk praktis hukum dalam memperjuangkan penegakan hukum;

- b. Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran secara lengkap mengenai apa alasan dikeluarkannya diponering dan bagaimana pelaksanaannya.

E. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi tentang tinjauan pustaka yang terdiri atas Definisi *deponering*, Definisi Asas *Equality Before the Law*, Pengertian Tindak Pidana, dan Pelaksanaan *deponering* dalam KUHAP.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang metode penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian, yaitu jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber penelitian hukum, prosedur pengumpulan bahan hukum, pengolahan bahan hukum, analisis bahan hukum.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan menguraikan hasil penelitian yang membahas alasan dikeluarkan *Deponering* dan Pelaksanaan *Deponering* dalam perspektif asas *Equality Before The Law*

BAB V :PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Definisi Deponering

1. Menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Deponering adalah hak istimewa kejaksaan untuk mengesampingkan perkara karena alasan kepentingan umum yang lebih besar yang akan dilindungi. Hak tersebut diatur dalam Pasal 35 huruf b Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan yang berbunyi, "Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum". Hal itu bisa dilakukan Jaksa Agung setelah menerima saran dari legislatif, eksekutif, dan yudikatif, sedangkan dalam KUHAP Pasal 46 ayat (1) huruf yang berbunyi: "Perkara tersebut dikesampingkan demi kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana", dan terdapat dalam Penjelasan Pasal 77 KUHAP berbunyi: "Yang dimaksud dengan penghentian penuntutan tidak termasuk penyampingan perkara untuk kepentingan umum menjadi wewenang Jaksa Agung".⁵

1. Menurut Ahli hukum

Penyampingan perkara pidana *deponering* dalam proses pidana adalah sebagai pengecualian dari asas legalitas. Menurut A.L.Melai, tidak diadakannya penuntutan oleh Jaksa sebagai penuntut umum

⁵P.A.F. Lamintang, dan Theo Lamintang, *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 297

adalah merupakan penemuan hukum baru *Rechtvinding* yang harus dipertimbangkan masak-masak berhubung hukum menuntut adanya keadilan dan persamaan hukum.⁶ Pasal 35 sub c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI mengatakan penyampingan perkara *deponering* demi kepentingan umum adalah sebagai berikut: yang dimaksud dengan “kepentingan umum” adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas. Mengesampingkan perkara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini merupakan pelaksanaan *asas oportunitas*, hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut.

Osman Simanjuntak mengatakan bahwa penyampingan perkara ini adalah wewenang yang diberikan undang-undang kepada Jaksa Agung RI untuk menyampingkan perkara demi kepentingan umum. Adapun dasar penyampingan perkara ini, karena hukum acara kita menganut *asas oportunitas*. Dimana suatu perkara (perbuatan pidana) bilamana dilimpahkan ke persidangan diperkirakan akan menimbulkan suatu goncangan di kalangan masyarakat atau dengan penyidangan perkara tersebut akan menimbulkan akibat negatif di kalangan masyarakat luas.⁷ Dari pengertian-pengertian yang telah

⁶Djoko Prakoso, 1985, Eksistensi Jaksa Di tengah-tengah Masyarakat, Ghalia Indonesia, Jakarta, , hal. 89-90

⁷Osman Simanjuntak, 1995Tehnik Penuntutan Dan Upaya Hukum, PT.Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, , hal. 90

disebutkan di atas, maka dapatlah kita menarik suatu pemikiran bahwa pengertian penyampingan perkara pidana *deponering*, termasuk dalam penelitian ini adalah tidak diadakannya penuntutan oleh Jaksa sebagai penuntut umum atau pelaksanaan asas oportunitas yang diberikan oleh undang-undang kepada Jaksa sebagai penuntut umum untuk menyampingkan perkara demi kepentingan umum. Sedangkan kalau berbicara tentang dasar hukum *deponering*, maka sama halnya dengan dasar hukum pelaksanaan *asas oportunitas* yang dianut oleh hukum acara pidana di Indonesia. Oleh karena *asas oportunitas* itu pertama-tama timbul dalam praktik, maka untuk mengetahui dasar hukum yang dimaksud tidak boleh terlepas dari sejarah masuknya asas itu ke Indonesia hingga diberlakukannya sampai sekarang ini.

Asas oportunitas pada mulanya itu timbul dalam praktik yang berlakunya didasarkan pada hukum kebiasaan (hukum tidak tertulis), yang kemudian dimasukkan ke dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 (Lembaran Negara RI Tahun 1961 No 254) tertanggal 30 Juni 1961, namun undang-undang ini tidak berlaku lagi setelah keluarnya Undang-Undang No 5 Tahun 1991 (Lembaran Negara RI Tahun 1991 No 59) tertanggal 22 Juli 1991, dimana hal tersebut diatur dalam Pasal 32 sub c. Beberapa tahun kemudian, undang-undang ini diganti dan dinyatakan tidak berlaku lagi dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 (Lembaran Negara

RI Tahun 2004 No 67) tertanggal 26 Juli 2004, yang mana mengenai hal tersebut diatur dalam Pasal 35 sub c.

2. Definisi Asas Equality Before the Law

Asas *Equality Before The Law* tercantum di dalam Penjelasan Umum Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyebutkan bahwa setiap orang mendapat perlakuan yang sama di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan⁸

Disamping itu, asas ini juga tertuang di dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:

"Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang".

Dari bunyi pasal tersebut, dapat diartikan bahwa jika seseorang diduga telah melakukan tindak pidana, maka prosedur agar penjatuhan sanksi dapat terlaksana adalah dengan berdasar kepada ketentuan yang tercantum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana⁹.

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menegaskan semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Makna *equality before the law* ditemukan di hampir semua konstitusi negara. Inilah norma yang melindungi hak asasi warga negara. "Jika dalam konstitusi hal ini dicantumkan, maka konsekuensi logisnya penguasa dan penegak

⁸ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Pununtutan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta 2012, hal 436

⁹ M. Karjadi dan R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dengan penjelansa resmi*, Politea, Bogor, 1997. hal 169.

hukum haruslah melaksanakan dan merealisasikan asas ini dalam kehidupan bernegara.”

Teori *equality before the law* menurut UUD 1945, tulis Ramly, adalah suatu mata rantai antara hak dan kewajiban yang harus berfungsi menurut kedudukannya masing-masing. Kesamaan di hadapan hukum berarti setiap warga negara harus diperlakukan adil oleh aparat penegak hukum dan pemerintah. Ditinjau dari hukum tata negara, maka setiap instansi pemerintah, terutama aparat penegak hukum, terikat secara konstitusional dengan nilai keadilan yang harus diwujudkan dalam praktik.

Namun menegakkan *equality before the law* bukan tanpa hambatan. Bisa berupa hambatan yuridis dan politis, atau hambatan sosiologis dan psikologis. Seraya memberi sejumlah contoh, Ramly menyatakan telah terjadi penyimpangan atau deviasi yuridis konsep *equality before the law* pada masa Orde Lama dan Orde Baru.

3. Pengertian Tindak Pidana

Tindak Pidana merupakan suatu perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran, baik yang disebutkan dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Abdoel Djamali mengatakan, Peristiwa Pidana atau sering disebut Tindak Pidana *Delict* ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa hukum dapat

dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Unsur-unsur itu terdiri dari :

- a. Objektif, yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif disini adalah tindakannya.
- b. Subjektif, yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang).¹⁰

Tindak Pidana sendiri di bagi menjadi 2 bagian, Pidana umum dan Pidana Khusus :

- a. Pidana umum : Hukum pidana yang berlaku umum.
- b. Pidana khusus : Hukum pidana yang berlaku bagi suatu tindak pidana tertentu, contoh Tindak Pidana Korupsi

¹⁰R. Abdoel Djamali, 2006, Pengantar Hukum Indonesia, Edisi Revisi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 175.

4. Pelaksanaan Deponering dalam KUHAP

Selanjutnya marilah kita lihat juga Pasal 14 (h) KUHAP : “Penuntut Umum mempunyai wewenang untuk menutup perkara demi kepentingan hukum” dan Pasal 140 ayat (2) KUHAP : “Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan”.¹¹

Dari kedua peraturan tersebut diatas, kita dapat menarik pengertian tentang deponering atau penyampingan perkara, yaitu :

- a. Perkara dihentikan penuntutannya demi kepentingan hukum (Pasal 140 ayat 2 (a) KUHAP)
- b. Perkara ditutup demi hukum (Pasal 14 (h) jo Pasal 140 ayat 2 (a) KUHAP)
- c. Penyampingan perkara untuk kepentingan umum yang menjadi wewenang Jaksa Agung (Undang-undang No 16 Tahun 2004)

Apabila hal ini kita kaitkan dengan hukum pidana materiil, maka penyampingan perkara terdiri dari dua golongan yaitu :

- a. Penyampingan perkara berdasarkan azas oportunitas
- b. Penyampingan perkara atas dasar penilaian hukum pidana *strafrechtelijk*

¹¹Pasal 35 huruf c dan Penjelasannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Namun kedua hal ini mempunyai perbedaan, oleh karena itu haruslah dibedakan dengan jelas antara tindakan hukum penghentian penuntutan dengan penyampingan perkara. Malah pada penjelasan Pasal 77 KUHAP telah ditegaskan; “yang dimaksud dengan penghentian penuntutan tidak termasuk penyampingan perkara untuk kepentingan umum yang menjadi wewenang Jaksa Agung”.

Terlepas dari kenyataan bahwa KUHAP masih memberi lubang oportunitas dalam penegakan hukum, mari kita bicarakan dimana letaknya perbedaan antara penghentian penuntutan dengan penyampingan perkara.

a. Dasar hukum Deponering

Penyampingan perkara (deponering) yang dimaksud Pasal 8 Undang-undang No. 15 Tahun 1961 jo Pasal 32 huruf e Undang-undang No. 5 Tahun 1991 jo. Pasal 35 huruf c Undang-undang No 16 Tahun 2004 berbunyi: “Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang menyampingkan perkara demi kepentingan umum”.

Dalam Penjelasan Undang-undang No. 16 Tahun 2004 pasal 35 huruf c disebutkan: “Yang dimaksud dengan ‘kepentingan umum’ adalah kepentingan bangsa dan Negara dan/atau kepentingan masyarakat. Mengesampingkan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini merupakan pelaksanaan asas oportunitas, yang hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan

pendapat dari badan-badan kekuasaan Negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut”.

Kemudian dalam KUHAP Pasal 46 ayat (1) huruf c yang berbunyi: “Perkara tersebut dikesampingkan demi kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana”, dan terdapat dalam Penjelasan Pasal 77 KUHAP berbunyi: “Yang dimaksud dengan penghentian penuntutan tidak termasuk penyampingan perkara untuk kepentingan umum yang menjadi wewenang Jaksa Agung”.

Kejaksaan dalam konteks Hukum Acara Pidana Indonesia disebut sebagai *DominnusLitis* (badan yang berhak mengadakan penuntutan). Dari hak penuntutan tersebut, muncul apa yang dikenal dengan Asas Legalitas (penuntut umum wajib menuntut suatu delik) dan Asas Opportunitas *opportuniteit beginsel* yang menurut A.Z. Abidin Farid dirumuskan sebagai asas hukum yang memberikan wewenang kepada penuntut umum untuk menuntut atau tidak menuntut dengan atau tanpa syarat seseorang atau korporasi yang telah mewujudkan delik demi kepentingan hukum.

Dalam kontek penyampingan perkara (Deponering) pada Pasal 35 huruf c Undang-Undang No 16 Tahun 2004, mengandung unsur-unsur yang terdiri dari:

a. Mengkesampingkan perkara demi kepentingan umum.

Jelas disebutkan dalam Undang-undang Kejaksaan, bahwa Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi. Hak Jaksa Agung termasuk dalam penyampingan perkara (Deponering) merupakan wewenang tunggal di tangan Jakasa Agung. Ini dimaksudkan agar tetap menjamin untuk sejauh mungkin tidak disalahgunakan. Jaksa Agung dalam pengambilan keputusan tersebut senantiasa bermusyawarah dengan pejabat-pejabat tinggi yang ada sangkut pautnya dengan perkara tersebut.

b. Perbedaan antara Deponering dengan SKPP(Surat Keterangan Pemberhentian Penyidikan)

Terkait dengan pembahasan Deponering, tak akan terlepas dari pembahasan masalah penghentian penuntutan oleh kejaksaan (Penerbitan Surat Keterangan Penghentian Penuntutan/SKPP). Maka harus kita tekankan akan perbedaan antara penghentian penuntutan dengan penyampingan perkara (deponering). Berikut ini adalah beberapa hal yang membedakan antara deponering dan penghentian penuntutan:

1. Penyampingan perkara.

Perkara yang bersangkutan memang cukup alasan dan bukti untuk diajukan serta diperiksa di muka sidang pengadilan. Dari fakta dan bukti yang ada, kemungkinan besar terdakwa dapat dijatuhi hukuman. Akan tetapi, perkara yang cukup fakta dan bukti

itu “sengaja dikesampingkan” dan tidak dilimpahkan ke sidang pengadilan oleh pihak penuntut umum atas alasan ‘demi untuk kepentingan umum’. Deponering ini hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung langsung.

2. Penghentian Penuntutan.

Alasan penghentian penuntutan bukan didasarkan atas kepentingan umum, tetapi berdasarkan alasan dan kepentingan hukum itu sendiri. Alasan tersebut diantaranya:

1. Ditutup demi kepentingan hukum
2. Karena tidak cukup bukti.

Contohnya: tidak mencapai minimal dari alat bukti yang diharuskan seperti disebut dalam pasal 183 KUHAP, alat bukti yang ada tidak sah menurut hukum, tidak terpenuhinya unsur delik dari pasal yang didakwakan.

3. Ditutup Demi Hukum

Apabila dijumpai suatu tindakan pidana yang oleh undang-undang telah ditentukan bahwa hak kejaksaan untuk menuntut tindak pidana tersebut gugur, maka tindak pidana tersebut haurs ditutup demi hukum. Ini disebutkan karena:

“Nebis in idem” Pasal 76 KUHAP), Terdakwa meniggal (Pasal 77 KUHAP), Telah lewat waktu (Pasal 78 KUHAP), Penyelesaian di luar proses (Pasal 82 KUHAP), Abolisi dan Amnesti.

Disamping perbedaan dasar alasan yang telah diungkapkan di atas, terdapat perbedaan prinsipil antara deponering dengan penghentian penuntutan perkara: Deponering satu kali dilakukan penyampingan perkara, tidak ada lagi alasan untuk mengajukan perkara itu kembali ke muka sidang pengadilan.

Pada penghentian penuntutan, perkara yang bersangkutan umumnya masih dapat lagi kembali diajukan penuntutan kembali jika ternyata ditemukan alasan baru yang memungkinkan perkaranya dapat dilimpahkan ke sidang pengadilan. Jika ditemukan bukti baru sehingga dengan bukti baru tersebut sudah dapat diharapkan untuk menghukum. Penghentian penuntutan dapat diajukan upaya hukum dalam proses praperadilan (Pasal 77-81 KUHAP). Jika Deponering dilakukan oleh Jaksa Agung, sedangkan penghentian penuntutan dapat dilakukan oleh Jaksa pada lingkup kejaksaan RI.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian akan sangat mempengaruhi perolehan-perolehan bahan-bahan dalam penelitian yang bersangkutan untuk selanjutnya dapat diolah dan dikembangkan secara optimal sesuai dengan metode ilmiah demi tercapainya tujuan penelitian yang dirumuskan.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau bahan sekunder. Bahan skunder penelitian hukum normatif yaitu berupa penelitian kepustakaan yang mana digunakan untuk memperoleh bahan-bahan berupa dokumen hukum, baik berupa Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Kejaksaan Republik Indonesia yang mengatur tentang pelaksanaan deponering dalam perspektif asas equality before the law.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan (*approach*) yang digunakan dalam suatu penelitian normatif akan memungkinkan seorang peneliti untuk memanfaatkan hasil-hasil temuan ilmu hukum empiris dan ilmu-ilmu lain untuk kepentingan dan analisis serta eksplanasi hukum tanpa mengubah karakter ilmu hukum sebagai ilmu normatif. Penelitian hukum normatif didasarkan pada penelitian yang dilakukan terhadap badan hukum yang ada.

Penelitian hukum mempunyai beberapa pendekatan-pendekatan dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicari jawabannya. Beberapa pendekatan yang sering digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)¹².

Melihat beberapa macam pendekatan hukum diatas,dalam penelitian ini menggunakan suatu pendekatan undang-undang (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang ditelaah yaitu tentang pelaksanaan deponering.¹³

C. Bahan Hukum

Jenis bahan yang digunakan dalam sebuah penelitian normatif adalah bahan hukum sekunder. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji dalam penelitian hukum normatif suatu tinjauan singkat, bahan hukum sekunder dapat terbagi atas:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri atas perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang. Dalam penelitian ini meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

¹² Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum, Prenada Media Group, Surabaya, 2010, hal .93

¹³<http://van88.wordpress.com/tag/futuristik/>, "Pengertian Futuristik" Diakses rabu Tanggal 15 Juni 2016.

2. Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004.
 3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam pengantar penelitian hukum, bahan penelitian hukum sekunder yang merupakan dokumen-dokumen resmi, meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk mencari istilah-istilah guna menjelaskan hal-hal yang tercantum dalam bahan hukum primer dan sekunder.

D. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan melakukan penelusuran literatur hukum dan informasi lainnya dilakukan dengan penelusuran *on line* (internet) dan *off line* (buku-buku). Bahan pustaka *on line* (internet) dapat diperoleh dengan mengakses internet. Sedangkan bahan hukum *off line* dapat diperoleh di perpustakaan, instansi pemerintah terkait, yang berupa buku-buku, majalah hukum, surat kabar dan lain-lain.

E. Pengolahan Bahan Hukum

Bahan yang diperoleh baik bahan primer maupun bahan skunder dikelompokkan dan disusun secara sistematis. Selanjutnya bahan yang telah terkumpul diolah dalam bentuk analisis kualitatif, yaitu metode analisis bahan dengan cara mendeskripsikan kemudian dituangkan kedalam bentuk kalimat-kalimat yang terperinci dan jelas, dengan menggunakan cara berfikir deduktif dan induktif. Metode deduktif adalah kerangka berfikir dengan cara menarik kesimpulan dari bahan-bahan yang bersifat umum kedalam bahan yang bersifat khusus dan dengan metode induktif adalah kerangka berfikir dengan cara menarik kesimpulan dari bahan-bahan yang bersifat khusus kedalam bahan yang bersifat umum.

F. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam pengolahan bahan maupun analisis bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis kualitatif yaitu suatu metode analisis bahan deskriptif yang mengacu pada suatu masalah tertentu dan dikaitkan dengan pendapat para pakar hukum maupun berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dalam penelitian hukum Yuridis Kualitatif biasanya hanya mempergunakan sumber-sumber bahan skunder yaitu buku-buku kepustakaan, Catatan perkuliahan, Peraturan Perundang-undangan, teori-teori hukum dan pendapat para sarjana hukum terkemuka sehingga akan menemukan kesimpulan¹⁴.

Untuk menganalisis bahan hukum yang telah terkumpul, dalam penelitian ini menggunakan Metode Yuridis Kualitatif dengan tujuan agar mengetahui dan

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkar*, Rajawali Press, Jakarta, 1985, Hal: 39.

memperoleh suatu gambaran yang menyeluruh namun tetap sistimatik terutama mengenai fakta yang berhubungan dengan permasalahan. Analisis artinya suatu gambaran yang diperoleh tersebut dilakukan berdasarkan analisis dengan cermat sehingga dapat diketahui tentang tujuan dari penelitian ini sendiri yaitu membuktikan permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan deponering dan perubahan masyarakat serta pertumbuhan nilai-nilai sebagai manifestasi budaya memberikan suatu gambaran bahwa hukum pada saat ini sudah tidak mampu lagi memikul beban sosial yang sedemikian banyak dan mejemuk.

Konstataasi ini membawa konsekwensi bahwa hukum harus lebih tampil dalam menghadapi tugas-tugasnya untuk turut melapangkan pengadaan relung-relung pembaharuan yang sejajar dengan perkembangan masyarakat secara mengakar dan mendasar terutama pada aspek-aspek yang sudah kehilangan atau setidak-tidaknya melunturkan nilai-nilai kemaslahatannya, keadilannya, ataupun dari sisa-sisa kemutlakan masa lalu yang tidak memiliki dimensi pancasila. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya di atas, bahwa penyampingan perkara (deponering) adalah tidak diadakannya penuntutan oleh Jaksa sebagai penuntut umum atau pelaksanaan azas oportunitas yang diberikan oleh undang-undang kepada jaksa sebagai penuntut umum untuk menyampingkan suatu perkara demi kepentingan umum.

Makna harfiah tentang oportunitas adalah ketepatan, kepantasan, menguntungkan saat yang tepat, layak/kesempatan dan manfaat yang baik. Jelas sekali bahwa azas ini tiada lain adalah bermaksud dan bertujuan untuk memberi

kemanfaatan, kelayakan, dan kesempatan baik, guna kepentingan masyarakat, sebagaimana yang dimaksud dengan kosa-kata oportunitas itu sendiri.¹⁵

Azas oportunitas sebagai pranata hukum dikenal sebagai suatu kewenangan Jaksa Agung untuk meniadakan penuntutan atau tidak menuntut ke muka pengadilan terhadap seseorang, walaupun cukup bukti untuk dituntut atas dasar pertimbangan kepentingan umum. Kebijakan yang memberi wewenang untuk memilih atau memotong suatu mata rantai dari proses peradilan adalah untuk mewujudkan manfaat hukum bagi kemaslahatan masyarakat. Azas oportunitas sebagai pranata hukum yang cenderung merupakan suatu tradisi itu pada hakekatnya merupakan hasil kesepakatan yang sadar dari masyarakat dan merupakan sarana untuk melindungi dan membimbing serta turut memberikan bentuk dalam kehidupan masyarakat. Apabila pada saat sekarang ini pranata hukum yang tumbuh diakui sudah tidak mampu lagi memelihara dan memantapkan wujud hakiki hukum, yakni keadilan, kebenaran dan ketertiban, maka secara sadar pula pranata tersebut dengan sendirinya perlu ditinjau.¹⁶

Jadi secara umum dapatlah ditarik kesimpulan bahwa tujuan dari penyampingan perkara (deponering) pada prinsipnya adalah untuk memberi kemanfaatan, kelayakan dan kesempatan yang baik guna melindungi kepentingan masyarakat secara baik dan benar. Penyampingan perkara pidana (deponering) dalam proses pidana adalah sebagai pengecualian dari azas legalitas. Tidak diadakannya penuntutan oleh jaksa sebagai penuntut umum adalah merupakan

¹⁵ Djoko Prakoso, 1985, *Eksistensi Jaksa Di tengah-tengah Masyarakat*, Ghalia Indonesia, Jakarta hal. 89-90.(a)

¹⁶ Djoko Prakoso (a), .*Op.Cit.*, hal. 96.

Rechtvinding (penemuan hukum baru) yang harus dipertimbangkan masak-masak berhubung hukum menuntut adanya keadilan dan persamaan hukum.

Pasal 35 sub c Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI maupun penjelasannya mengatakan penyampingan perkara (deponering) demi kepentingan umum adalah sebagai berikut : yang dimaksud dengan “kepentingan umum” adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas. Mengesampingkan perkara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini merupakan pelaksanaan azas oportunitas, hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut.

Dari pengertian-pengertian yang telah disebutkan di atas, maka dapatlah kita menarik suatu pemikiran bahwa pengertian penyampingan perkara pidana (deponering), termasuk dalam skripsi ini adalah tidak diadakannya penuntutan oleh Jaksa sebagai penuntut umum atau pelaksanaan azas oportunitas yang diberikan oleh undang-undang kepada jaksa sebagai penuntut umum untuk menyampingkan perkara demi kepentingan umum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan terdapat permasalahan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Alasan dikeluarkannya Deponering adalah

1. Pengaturan Asas Oportunitas dalam Pasal 35 huruf C Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Dalam proses penuntutan oleh Kejaksaan dikenal adanya asas oportunitas yang menjadi tugas dan kewenangannya oleh Jaksa Agung sebagai proses tidak menuntut/mengesampingkan perkara pidana ke muka persidangan. Jaksa Agung diberi kewenangan untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Paling tidak tercermin dalam Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Pasal Pasal 35 huruf c berbunyi: Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Dalam bagian penjelasan disebutkan “kepentingan umum” adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas. Mengesampingkan perkara, demikian penjelasan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, merupakan pelaksanaan asas oportunitas yang hanya dapat

dilakukan Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah itu¹⁷

2. Pengaturan Penutupan Perkara Pidana dalam Pasal 14 huruf h Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Proses penghentian penuntutan termaksud dalam wewenang jaksa selaku penuntut umum sebagaimana tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 14 huruf h yang berbunyi: “Menutup Perkara Demi Kepentingan Hukum”. Hasil penyidikan yang jelas sudah dinyatakan oleh jaksa selaku penuntut umum sudah lengkap, telah memenuhi unsur-unsur yang akan didakwakan dan bisa langsung dilimpahkan, akan tetapi dalam pelaksanaannya hasil penyidikan sudah maksimum dan jaksa penuntut umum telah mengirimkan petunjuk-petunjuk pada penyidik untuk melengkapinya akan tetapi tidak ditemukan unsur-unsurnya. Bilamana dari hasil penyidikan berkas perkara dalam pasal 139 KUHAP dan Pasal 140 ayat 1 KUHAP, Jaksa Penuntut Umum berpendapat tidak cukup unsur (bukti) atau kadaluarsa maka penuntut umum menghentikan penuntutan dan menuangkan dalam surat penetapan. Berdasarkan ketentuan kedua tersebut disimpulkan bahwa hasil penyidikan yang dinyatakan lengkap oleh jaksa penuntut umum bukan selamanya mengandung arti bahwa perkara harus dimajukan atau dilimpahkan ke persidangan, tetapi sekalipun dinyatakan hasil penyidikan sudah lengkap

¹⁷ Yelina Rachma P, 2010, Tinjauan Tentang Pengaturan Asas Penyempingan Perkara Demi Kepentingan Umum (Asas Oportunitas) Dalam KUHAP dan Relevansinya Dengan Asas Persamaan Kedudukan di Muka Hukum (*Equality Before The Law*), Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, hal. 40.

ada kemungkinan perkara dihentikan penuntutannya karena tidak memenuhi unsur atau kadaluarsa atau meninggal dunia, dan lain sebagainya,¹⁸ Perkara dihentikan demi hukum adalah perkara yang dihentikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana. Dalam penghentian penuntutan ini ada dua persoalan, pertama dihentikan penuntutannya, demi kepentingan hukum.

3. Perbedaan Pengaturan Asas Oportunitas dalam Pasal 35 huruf c Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia dengan Penutupan Perkara Demi Kepentingan Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Pengaturan yang dimuat dalam Buku I KUHP, jadi diatur dalam hukum materiil, bukan dalam hukum acara atau hukum formal, yaitu:

Pasal 75 KUHP

Barang siapa yang memasukan pengaduan tetap berhak untuk mencabut kembali pengaduan itu dalam 3 bulan sejak hari dimasukannya (pasal 367,376,284 KUHP, dsb).

Pasal 76 KUHP

Kecuali dalam putusan hakim masih dapat diubah lagi, maka orang tidak boleh dituntut sekali lagi lantaran perbuatan yang baginya telah diputus oleh Hakim Negara Indonesia, dengan putusan yang tidak dapat diubah lagi (*nebis in idem*).

Pasal 77 KUHP

¹⁸ Marlina,2009, Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan *Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung, hal. 105.

Hak menuntut hukuman gugur lantaran tertuduh (tersangka) meninggal dunia.

Pasal 78 KUHP

Hak menuntut hukuman gugur (tidak dapat dijalankan lagi) karena lewat waktunya dan seterusnya.

Khusus mengenai kewenangan penyampingan perkara tersebut telah ada suatu pegangan yang berdasarkan instruksi Jaksa Agung tanggal 7 Juni 1962, Nomor: 7/Inst/HK/1962, antara lain disebutkan: Bahwa perkara-perkara yang dapat dikesampingkan oleh Jaksa Tinggi dan Kepala Kejaksaan Negeri yang telah memegang perkara-perkara yang bersangkutan ialah perkara:

- a. Yang telah lewat waktu/daluwarsa;
- b. Yang dicabut pengaduannya;
- c. Yang mana tertuduh meninggal dunia;
- d. Yang tidak ada alasan untuk menuntut terdakwa.

Tetapi dengan konsekuensi dalam hal perkara-perkara:

- a. Yang dalam peraturan-peraturan lain diatur tersendiri (misalnya perkara korupsi).
- b. Yang menarik perhatian umum.
- c. Yang diterima dari Kejaksaan Agung.

Berlaku suatu ketentuan dimana penyimpangan perkara-perkara dari a, b, dan c diatas harus seizin dari Jaksa Agung, sedangkan penyimpangan perkara berdasarkan asas oportunitas tetap. Asas oportunitas merupakan tugas dan kewenangan dari Jaksa Agung yang sesuai dengan Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia yaitu: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 Pasal 32 huruf c tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang kemudian diperbarui dengan munculnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Pasal 35 huruf c tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dalam Pasal 35 huruf c dan Pasal 32 huruf c yang isi pasal tersebut sama disebutkan sebagai berikut: “Mengenyampingkan perkara demi kepentingan umum”.

4. Kriteria Kepentingan Umum dalam Asas Oportunitas Sesuai Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Asas oportunitas diakui dalam Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia: “Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang menyampingkan perkara demi kepentingan umum”. Keberadaan asas oportunitas dipertegas lagi dalam penjelasan Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi: ”Yang dimaksud penghentian penuntutan tidak termasuk penyampingan perkara untuk kepentingan umum yang menjadi wewenang jaksa agung”.

Aturan asas oportunitas dalam hukum acara pidana dikenal adanya suatu badan khusus yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan ke pengadilan yang disebut penuntut umum hal tersebut terlihat dalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Pasal 137 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

5. Pelaksanaan Deponering di Lapangan

1. Alasan dikeluarkannya Deponering

Pelaksanaan Deponering dalam Kasus Abraham Samad dan Bambang Widjojanto didasari oleh Kejaksaan Agung memutuskan untuk melakukan *deponering* atau pengesampingan perkara mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad dan

Bambang Widjojanto, Kamis, 3 Maret 2016. Keputusan yang diambil adalah mengesampingkan perkara/men-*deponering* perkara atas nama Abraham Samad dan Bambang Widjojanto. Pengesampingan dilakukan semata-mata atas kepentingan umum," Jaksa Agung HM Prasetyo menjelaskan langkah yang diambilnya telah sesuai dengan Pasal 35 (c) Undang-Undang Kejaksaan.

2. Perjalanan Kasus dua Mantan Pimpinan KPK Abraham Samad dan Bambang Widjojanto

Perjalanan kasus pidana dua mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad dan Bambang Widjojanto akhirnya resmi berakhir. Bukan dengan ketokan palu hakim, tetapi lewat titah Jaksa Agung HM Prasetyo yang memutuskan untuk tidak meneruskan penuntutannya ke pengadilan atau mendeponering perkara tersebut. Jaksa agung menggunakan kewenangannya berdasarkan Pasal 35 huruf c UU Nomor 6 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Jaksa agung berpendirian bahwa demi kepentingan umum perkara Samad dan Bambang harus ditutup atau dihentikan.

3. Polemik Deponering Terhadap Abraham Samad dan Bambang Widjojanto

Mantan ketua KPK Abraham Samad ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan dokumen dan pembuatan paspor tahun 2007, sementara eks wakil ketua KPK Bambang Widjojanto menjadi

tersangka terkait dugaan meminta saksi untuk memberi keterangan palsu dalam sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK) tahun 2010. Penetapan tersangka terhadap kedua eks komisioner KPK di awal tahun 2015, memanasakan perseteruan antar kedua lembaga penegak hukum, Polri dan KPK. Dugaan kriminalisasi terhadap Abraham Samad dan Bambang Witjojanto, tidak lain karena sebelumnya KPK telah terlebih dahulu menetapkan tersangka terhadap calon Kapolri, Kom-jen Budi Gunawan. Hal inilah yang setidaknya membuat proses hukum yang dihadapi kedua eks pimpinan KPK terkesan bermuatan kriminalisasi.

Desakan publik untuk menghentikan kasus AS dan BW karena bermuatan kriminalisasi, tidak lantas membuat Polri goyah untuk seketika menghentikan kasus pendekar antikorupsi tersebut. Setidaknya, bagi Polri bahwa melanjutkan proses hukum AS dan BW hingga ke tingkat pengadilan, tidak lain juga untuk membuktikan benar atau tidaknya Polri melakukan kriminalisasi dan sikap untuk melemahkan KPK.

4. Tujuan Deponering dalam Pelaksanaan Asas Legalitas dan Asas Oportintas

Dalam sistem penuntutan perkara pidana memang dikenal adanya dua asas yang saling bertolak belakang yaitu asas legalitas dan asas oportunitas. Berdasarkan asas yang pertama tertutup kemungkinan bagi Penuntut Umum untuk tidak meneruskan perkara atau dengan

kata lain hanya ada satu pilihan yaitu menuntut perkara di persidangan pengadilan. Berbanding terbalik dengan asas yang pertama, asas yang kedua memberikan kewenangan penuntut umum untuk menuntut atau tidak menuntut berdasarkan alasan kepentingan umum. Sistem penuntutan perkara pidana di Indonesia menetapkan pilihan pada asas oportunitas sebagaimana dituangkan dalam Pasal 35 huruf c Undang-undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi diberikan kewenangan untuk mengenyampingkan suatu perkara pidana tertentu demi kepentingan umum. Hanya ada satu alasan tunggal, perkara pidana itu tidak dituntut berdasarkan alasan kepentingan umum dan tidak lainnya.

5. Pelaksanaan Deponering dalam Perspektif Asas Equality Be Fore The Law

Asas persamaan dihadapan hukum bergerak dalam payung hukum yang berlaku umum (general) dan tunggal. Ketunggalan hukum itu menjadi satu wajah utuh diantara dimensi sosial lain (misalkan terhadap ekonomi dan sosial). Persamaan “hanya” dihadapan hukum seakan memberikan sinyal di dalamnya bahwa secara sosial dan ekonomi orang boleh tidak mendapatkan persamaan. Perbedaan perlakuan “persamaan” antara di dalam wilayah hukum, wilayah sosial dan wilayah ekonomi itulah yang menjadikan asas Persamaan dihadapan hukum tergerus ditengah dinamika sosial dan ekonomi.

Asas persamaan dihadapan hukum merupakan asas dimana terdapatnya suatu kesetaraan dalam hukum pada setiap individu tanpa ada suatu pengecualian. Asas persamaan dihadapan hukum itu bisa dijadikan sebagai standar untuk mengafirmasi kelompok-kelompok marjinal atau kelompok minoritas. Namun disisi lain, karena ketimpangan sumberdaya (kekuasaan, modal dan informasi) asas tersebut sering didominasi oleh penguasa dan pemodal sebagai tameng untuk melindungi aset dan kekuasaannya. UUD 1945 secara tegas telah memberikan jaminan bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya Pasal 27 ayat (1). Pasal ini memberikan makna bahwa setiap warga negara tanpa harus melihat apakah dia penduduk asli atau bukan, berasal dari golongan terdidik atau rakyat jelata yang buta huruf, golongan menengah ke atas atau kaum yang bergumul dengan kemiskinan harus dilayani sama di depan hukum.

6. Tujuan Utama Asas Equality Be Fore The Law

Hukum sebagai satu entitas tidak membedakan siapapun yang meminta keadilan kepadanya. Diharapkan dengan adanya asas ini tidak terjadi suatu diskriminasi dalam supremasi hukum di Indonesia dimana ada suatu pembeda antara penguasa dengan rakyatnya.

Dalih menjaga kewibawaan simbol negara menjadi penggalian terhadap ‘liang lahat’ konstitusi khususnya Pasal 1 ayat (3) yang

menempatkan hukum dibawah bayang-bayang kekuasaan. Prinsip *equality before the law* mengalami keanehan dalam penerapannya. KPK yang akan memeriksa Boediono dan Sri Mulyani di kantor mereka bisa berpotensi melanggar ketentuan Pasal 3 UU KPK, 'Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun

A. Saran

Demi terlaksananya penggunaan asas oportunitas didalam proses penyampingan perkara pidana oleh Lembaga Kejaksaan, sesuai Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, disarankan sebagai berikut:

1. Bagi Kejaksaan (khususnya Jaksa Agung).

Bagi Lembaga Kejaksaan khususnya Jaksa Agung selaku pimpinan didalam Lembaga Kejaksaan Agung sebagai penegak hukum dibidang penuntutan, penelitian ini dapat menjadi bahan masukan pembaharuan tentang pengaturan asas oportunitas dalam sistem peradilan pidana di Indonesia agar terciptanya penyelesaian perkara pidana dalam menggunakan asas oportunitas menurut Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan dapat dijadikan sebagai petunjuk penerapan dalam pelaksanaan asas oportunitas yang sesuai dan tidak disalahgunakan kewenangan asas oportunitas tersebut dengan pedoman Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang

Kejaksaan Republik Indonesia serta peraturan hukum lain yang berlaku dimasyarakat.

2. Bagi Mahasiswa dan Akademisi, agar dapat memberikan ide-ide dan masukan dalam pengembangan ilmu hukum pidana khususnya terkait penggunaan asas oportunitas menurut Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
3. Bagi masyarakat, agar masyarakat mengerti serta memahami dan sebagai informasi tentang asas oportunitas di dalam proses penyampingan perkara pidana oleh Jaksa Agung didalam Lembaga Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Poernomo, Bambang, 1993, *Pola Dasar Teori – Azas Umum Hukum Acara Pidana Penegakan Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta
- Moeljatno, 2006, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bineka Cipta, Jakarta
- Tina Asmarawati, 2006, *Hukum dan Psikaatri*, Sinar Grafika, Jakarta
- Karni, 1950, *Ringkasan Tentang Hukum Pidana*, Balai Buku Indonesia, Jakarta
- P.A.F. Lamintang, dan Theo Lamintang, 2010, *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta
- Djoko Prakoso, 1985, *Eksistensi Jaksa Di tengah-tengah Masyarakat, Ghalia Indonesia, JakartaOsman Simanjuntak*, PT.Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta
- M. Yahya Harahap, 2012, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Pununtutan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta
- M. Karjadi dan R. Soesilo, 1997, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Politea, Bogor
- R. Abdoel Djamali, 2006, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Surabaya
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkar*, Rajawali Press, Jakarta
- Ahmad M. Ramli, 2008, *Analisis dan Evaluasi Hukum Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI*, Jakarta
- Yelina Rachma P, 2010, *Tinjauan Tentang Pengaturan Asas Penyampingan Perkara Demi Kepentingan Umum (Asas Oportunitas) Dalam KUHAP dan Relevansinya Dengan Asas Persamaan Kedudukan di Muka Hukum (Equality Before The Law)*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Prakoso, Djoko, 1983, *Tugas Dan Peranan Jaksa Dalam Pembangunan*, Ghalia Indonesia, Jakarta

Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung

Hari Sasangka, 1996, *Penuntutan Dan Teknik Membuat Surat Dakwaan*, Darma Surya Berlian, Surabaya,

Osman Simanjuntak, 1994, *Teknik Penuntutan dan Upaya Hukum*, Bina Cipta, Jakarta,

Yelina Rachma P, 2010, *Tinjauan Tentang Pengaturan Asas Penyimpangan Perkara Demi Kepentingan Umum (Asas Oportunitas) Dalam KUHAP dan Relevansinya Dengan Asas Persamaan Kedudukan di Muka Hukum (Equality Before The Law)*, Skripsi Program Ilmu Hukum (diterbitkan), Surakarta, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Sartika Dwi Kusuma Wardhani, 2012, *Harmonisasi Asas Oportunitas Dengan Asas Legalitas dalam upaya Untuk Memberikan Perlindungan Hak-Hak Korban*, Malang, Universitas Brawijaya, Fakultas Hukum.

Panji Wijanarko, 2012, *Kepentingan Umum Sebagai Dasar Pertimbangan Penerapan Asas Oportunitas Jaksa Agung Dalam Proses Peradilan Acara Pidana*, Skripsi Program Ilmu Hukum (di terbitkan) , Depok, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

Bambang Poernomo, 1984, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Amarta Bukum, Yogyakarta

Wirjono Prodjodikoro, 1989, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Eresco, Bandung, hal. 32.

Surachmman, 1994, *Jaksa diberbagai Negara (Peranan dan Kedudukannya)*, Sinar Grafika, Jakarta

Soetandyo, 2012, *Hukum yang Tak Kunjung Tegak : Apa yang Salah dengan Kerja Penegakan Hukum di Negri ini*, Jakarta, Seketariat Jendral Republik Indonesia

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 36 Nomor 14 Tahun 2012, tentang Menejemen Penyidikan Tindak Pidana.

Mastra Libra, 2002 , *Kendala Penegakan Hukum*, Yayasan Annisa, Yogyakarta

R. Soeroso, 2001, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar grafika, Jakarta

Amiruddin, 2004, *Pengantar Motode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta

E. UTRECHT, 1986, *Hukum Pidana II*, Pusaka Tinta Emas, Jakarta

W.Fiedmann, 1993 *Teori dan Filsafat Hukum* ,(Legal Theory) Susunan I, diterjemahkan oleh Mohamad Arifin , Cetakan Kedua, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

John C. Maxwell, 2011, *The 360 Leader (Mengembangkan Pengaruh Anda dari Posisi Mana pun Dalam Organisasi)*, PT Bhuana Ilmu Populer, Jakarta

Djoko Prakoso,1983, *Tugas Dan Peranan Jaksa Dalam Pembangunan*, Ghalia Indonesia, Jakarta

SF Marbun, 2004, *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta

Muladi, 2009, *HAM-Hakekat, Konsep & Implikasinya Dalam Perspektif Hukum & Masyarakat*. Refika Aditama, Bandung

Mansyur, 2005, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia*, Ghalia Indonesia, Bogor

Internet

<http://hukumonline.com/berita/>, “Penangkapan BW yang Mendadak” Diakses Rabu 15 Juni 2016.

<http://www.m.gresnews.com/berita/opini-> “deponering deponering dan implemtasinya” Diakses jum’at Tanggal 11 november 2016.

<http://www.voaindonesia/a/jagung>, “Jaksa Agung Deponering Kasus Abraham Samad dan Bambang Widjojanto”, Diakses Kamis Tanggal 3 November 2016.

<http://www.rappler.com/indonesia>, “Kejaksaan Agung Resmi Deponering Kasus Samad dan Bambang”, Diakses Kamis Tanggal 3 November 2016.

<http://www.beritajateng.net/kejagung-resmi-deponering-kasus-samad-dan-bambang>, “Kejagung Resmi Deponering Kasus Abraham Samad dan Bambang Witjojanto”, Diakses Kamis 3 November 2016.

<http://m.gresnews.com/berita/opini/deponering>, “Deponering dan Kepentingan Umum” Diakses Kamis Tanggal 3 November 2016.

<http://www.voaindonesia/a/jagung>, “Jaksa Agung Deponering Kasus Abraham Samad dan Bambang Widjojanto”, Diakses Kamis Tanggal 3 November 2016.
